

**PENGUATAN PROFESIONALISME SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA MELALUI PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SATPOL PP**

I. PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Untuk memastikan pelaksanaan tugas tersebut berjalan profesional, terukur, dan selaras dengan prinsip negara hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satpol PP. Pergub ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keseragaman tindakan aparaturnya Satpol PP sekaligus menjawab kebutuhan pembaruan regulasi seiring berlakunya Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.

II. LANDASAN HUKUM DAN TUJUAN PENGATURAN

Pergub Nomor 33 Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada ketentuan konstitusional Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Secara normatif, pengaturan ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas secara terarah, terukur, dan sesuai dengan koridor hukum. Tujuan

utama penetapan SOP Satpol PP adalah untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas penegakan Perda dan Pergub serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, dan tegas.

III. SUBSTANSI PENGATURAN

A. Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur

Pergub ini mengatur secara komprehensif jenis dan tahapan SOP yang harus diterapkan oleh Satpol PP. Dalam aspek penegakan hukum daerah, SOP meliputi penegakan Perda non yustisial, penegakan Perda yustisial, dan penegakan Pergub. Penegakan non yustisial menitikberatkan pada upaya preventif dan persuasif melalui pengarahan, pembinaan, sosialisasi, serta penerapan sanksi administratif secara bertahap. Sementara itu, penegakan Perda yustisial dilakukan melalui mekanisme penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) apabila upaya non yustisial tidak dipatuhi. Prosedur ini menegaskan adanya tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, pemanggilan, hingga proses persidangan dengan melibatkan aparat penegak hukum terkait. Selain penegakan regulasi, SOP Satpol PP juga mencakup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, antara lain melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

B. Pendekatan Humanis dan Akuntabel

Salah satu prinsip penting yang ditekankan dalam Pergub ini adalah kewajiban Satpol PP untuk bertindak secara humanis dan persuasif. Dalam setiap tahapan pembinaan dan penyuluhan, anggota Satpol PP diarahkan untuk menggunakan bahasa

yang sopan, mudah dipahami, serta mengedepankan dialog dan edukasi hukum kepada masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma penegakan ketertiban dari semata-mata represif menuju pendekatan partisipatif dan edukatif. Di sisi lain, Pergub juga menegaskan pentingnya akuntabilitas melalui kewajiban pelaporan dan pendokumentasian setiap kegiatan. Setiap pelaksanaan SOP harus diakhiri dengan laporan resmi yang disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan kelembagaan.

C. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dengan ditetapkannya Pergub Nomor 33 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencabut Pergub Nomor 38 Tahun 2013 tentang SOP Satpol PP. Hal ini menandakan adanya pembaruan kebijakan yang menyesuaikan perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan penegakan hukum daerah yang semakin kompleks. Keberadaan SOP yang rinci dan sistematis diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memperkuat citra Satpol PP sebagai aparaturnya penegak Perda yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

IV. PENUTUP

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran Satpol PP sebagai garda terdepan penegakan hukum daerah. Melalui pengaturan SOP yang komprehensif, humanis, dan akuntabel, regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang berlandaskan prinsip negara hukum.